

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI****Nomor 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019****TENTANG****PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilkota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/PP.01.2-BA/15/Prov/15/X/2019, tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

-ttd-

H.M. SUBHAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Provinsi Jambi perlu menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di Wilayah Provinsi Jambi.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jambi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Jambi masa jabatan tahun 2021-2024.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada prinsip :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian umum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. terbuka;
 - h. proporsional;
 - i. profesional;

- j. akuntabel;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. aksesibilitas

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan terdiri dari :

1. Tahapan Persiapan
 - a. Perencanaan program dan anggaran, meliputi :
 - Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Pengelolaan Program dan Anggaran.
 - b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan, meliputi :
 - Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan.
 - c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, meliputi :
 - Sosialisasi kepada masyarakat;
 - Penyuluhan/Bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
 - d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, mencakup :
 - Masa kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - Pembentukan dan masa kerja PPDP.
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, meliputi :
 - Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat;
 - Pendaftaran pelaksana pengitungan cepat.
 - g. Penyerahan daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan
 - a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
Sebelum Tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
 - b. Pendaftaran Pasangan calon
 - c. Penelitian Persyaratan Calon
 - d. Penetapan Pasangan Calon
Setelah tahapan penetapan pasangan calon dimaksud dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
 - e. Pelaksanaan kampanye, meliputi :
 - Masa Kampanye
 - Laporan dan audit dana kampanye
 - f. Pelaksanaan Pemungutan suara, mencakup:
 - Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara dimaksud dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian suara.
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
 - h. Penetapan Calon terpilih
Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan.
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.

- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
- B. Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- C. KPU Provinsi menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- D. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf C meliputi:
1. Sampai dengan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS belum tersedia anggaran Pemilihan;
 2. Terdapat Putusan Pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan;
 3. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
 4. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;
 5. Setelah Penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pemilihan;
- E. Jadwal Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Jambi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

-ttd-

H.M. SUBHAN



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS KPU PROVINSI JAMBI
KEPALA BAGIAN HTH,

NASUHAIDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI JAMBI
 NOMOR 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019
 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
 TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program Dan Anggaran	Setelah Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Sosialisasi Kepada Masyarakat	01 November 2019	22 September 2020
	Penuluhan/bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a.Pembentukan PPK, PPS, KPPS		
	1. PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2. PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b.Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1. PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c.Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1. Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020

	2. Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a.Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 september 2020
	b.Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c.Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2019
	b. Sinkronisasi daftar pemilih pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b. Pemutakhiran		
	1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	3 Juni 2020	4 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020

	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	3 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Juli 2020	6 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	8 Desember 2019
	c. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1. Penyerahan syarat dukungan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	9 Desember 2019	3 Maret 2020
	2. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	9 Desember 2019	12 Maret 2020
	3. Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	13 Maret 2020	26 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	27 Maret 2020	9 April 2020
	4. Penyampaian hasil penelitian administrasi	10 April 2020	11 April 2020
	5. Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Jambi	24 April 2020	26 April 2020
	6. Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	24 April 2020	30 April 2020
	7. Penelitian administrasi		

	perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	01 Mei 2020	7 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	8 Mei 2020	14 Mei 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	15 Mei 2020	22 Mei 2020
	e. Penyampaian syarat dukungan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	f. Penelitian Faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	9 Juni 2020	11 Juni 2020
	h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/Kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	i. Rekapitulasi di tingkat Provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	1 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di Laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	

	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap
	7) KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (Tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (Tiga Puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
	10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga Puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE	
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020 . 19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020 19 September 2020
	2) Debat Publik/terbuka antar pasangan calon	11 Juli 2020 19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020 19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020 22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye	
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020 10 Juli 2020
	2) Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020 11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye(LPSDK)	15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020 16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye(LPPDK)	20 September 2020 20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020 21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020 5 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	6 Oktober 2020 6 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020 9 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020 9 Oktober 2020

7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	2 Oktober 2020
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Oktober 2020	3 Oktober 2020
	h. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur	2 Oktober 2020	4 Oktober 2020

	i. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU Provinsi	2 Oktober 2020	5 Oktober 2020
9.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan Penetapan, putusan dismisal atau putusan mahkamah konstitusi diterima oleh KPU	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH		
	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih		
	1. Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Gubernur dan Wakil Gubernur		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka I	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

-ttd-

H. M. SUBHAN

